

## PENGESAHAN YAYASAN-TATA CARA PENGAJUAN

2016

PERMENKUMHAM NO.2, BN 2016/NO.113, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi badan hukum Yayasan maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan perlu diganti, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PP No.63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.2 Tahun 2013; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Diatur tentang Permohonan Pengajuan Nama Yayasan, Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan, dan Permohonan Secara Nonelektronik.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2016 dan ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2016.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Yayasan.
  - Mencabut Permenkumham Nomor 5 Tahun 2014